

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENERAPAN  
HAK RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA DI  
PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT**

**TESIS**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program  
Pascasarjana Universitas Labuhanbatu*



**Oleh:**

**HENGKI SYAHYUNAN**

**NPM : 2112100008 / HK**

**KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LABUHANBATU**

**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Hengki Syahyunan  
NPM : 2112100008  
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS  
PENERAPAN HAK RESTITUSI DALAM TINDAK  
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI  
RANTAUPRAPAT**  
Program Studi : Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Tesis ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan lulus dalam ujian tesis dan berhak menyandang gelar Magister Hukum (M.H) pada tanggal Mei 2023

### PENGUJI

1. Dr. Lelisari, S.H, M.H.	Ketua Penguji	1.....
2. Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.	Anggota Penguji	2.....
3. Dr. Irwan S Harahap, S.H., S.Pd., M.H.	Anggota Penguji	3.....
4. Dr. Muhammad Salim Fauzi Lubis, S.H., S.Pd., M.H.	Anggota Penguji	4.....

Mengetahui



Dr. Zulkifli Musannip Efendi Siregar S.Kom.,M.M  
NIDN.0120018503

Ketua Program Studi

Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.  
NIDN: 0108088803

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : **Hengki Syahyunan**  
NPM : **2112100008**  
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS  
PENERAPAN HAK RESTITUSI DALAM TINDAK  
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI  
RANTAUPRAPAT**  
Program Studi : **Hukum**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Rantauprapat, Mei 2023


Tesis ini disetujui oleh

Pembimbing I



Dr. Lelisari, S.H., M.H.  
NIDN: 0803128203

Pembimbing II



Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.  
NIDN: 0108088803


Mengetahui,

Direktur



Dr. Zulkifli Musannip Efendi Siregar S.Kom., M.M  
NIDN.0120018503

Ketua Program Studi



Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.  
NIDN: 0108088803





## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hengki Syahyunan**  
NPM : **2112100008**  
Tempat/ Tanggal Lahir : **Sinarpagi, 30 Agustus 1996**  
Program Studi : **Hukum**  
Alamat : **Dusun 1 Sinarpagi, Desa Siamporik**  
No.Hp : **081316925667**  
Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Atas  
Penerapan Hak Restitusi Dalam Tindak  
Pidana Di Pengadilan Negeri  
Rantauprapat**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik, baik di Universitas Labuhanbatu atau di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis saya ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam tesis saya ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Apabila salah satu poin di atas saya langgar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena tesis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan, undang-undang dan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Rantauprapat, Mei 2023  
Yang Menyatakan



(Hengki Syahyunan)

## ABSTRAK

Restitusi merupakan hak yang diberikan kepada pelaku dalam tindak pidana tertentu yang diatur dalam regulasi yang berlaku sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan pelaku tindak pidana untuk memulihkan keadaan sebagaimana sebelumnya, namun dalam prakteknya hak restitusi sangat jarang sekali diterapkan dalam sistem peradilan pidana, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan sistem peradilan pidana masih berorientasi pada penghukuman badan bagi para pelaku (*retributive justice*), dan tidak berorientasi pada kerugian yang dialami oleh korban (*victim oriented*), atas adanya ketidakselarasan antara yang seharusnya diatur dalam regulasi dengan yang terjadi dalam kenyataannya terkait dengan hak restitusi sehingga menjadi dilema dalam sistem penegakan hukum pidana untuk mengakomodir hak-hak korban untuk mendapatkan hak restitusi. Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku terhadap korban tindak pidana melalui restitusi, dan bagaimana aturan hukum tentang restitusi terhadap korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana, serta bagaimana penerapan hukum terkait restitusi bagi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan melakukan kajian-kajian terhadap teori hukum, peraturan-peraturan, buku-buku yang terkait dengan hak restitusi, sebagai pendukung dalam penelitian ini dilakukan metode wawancara sebagai mendukung data skunder dengan instansi terkait seperti Kejaksaan dan Pengadilan Negeri setempat. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pelaku tindak pidana yang menyebabkan kerugian materil terhadap korban, wajib bertanggungjawab atas kerugian tersebut, dengan cara mengganti kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Kemudian dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa hak restitusi juga sudah diatur dalam beberapa peraturan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta yang terbaru dimuat didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Selanjutnya bahwa di Pengadilan Negeri Rantauprapat sudah pernah mengadili terkait dengan permohonan restitusi dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana dalam amar putusannya majelis hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa rincian kerugian yang dialami oleh korban tidak dibuat secara terperinci oleh jaksa penuntut umum. Adapun kesimpulan penelitian ini yaitu bahwa hak restitusi sebagai hak yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana yang mengalami kerugian akibat tindak pidana tersebut, dan sebagai saran diharapkan kepada penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan agar kiranya melakukan penyelarasan pemahaman terkait dengan restitusi bagi korban tindak pidana, serta agar para penegak hukum lebih mengedepankan perlindungan terhadap hak korban tindak pidana dengan cara mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan dengan berorientasi pada pemulihan hak korban tindak pidana tersebut.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban, Pidana, Hak, Restitusi, Pengadilan.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu a'laikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah, Segala puji dan rasa syukur hanyalah milik Allah SWT. Hanya dialah tempat kita memuji, meminta pertolongan dan meminta ampun. Atas rahmat-nya dan karunia-Nyalah sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Penerapan Hak Restitusi Dalam Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Rantauprapat”**. Suatu hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.

Selanjutnya Shalawat dan salam semoga selalau tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW anak Abdullah, dan buahnya Siti Aminah, yang telah banyak mengorbankan harta, pikiran, waktu bahkan jiwa dan raganya beliau pertaruhkan demi tegaknya kalimat *“Laa Ilaaha Illallahu Muhammadarrasulullah”* di dunia ini. Beliaulah sebagai panutan bagi kita dalam meraungi kehidupan yang fana ini.

Segala kemampuan yang penulis miliki telah tercurah dengan segala usaha dalam penulisan Tesis ini, akan tetapi sebagai karya manusia biasa maka menjadi suatu kewajaran jika Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan dan akan menerima segala dukungan, kritikan dan saran yang bersifat konstruktif dengan tangan terbuka hingga Tesis ini dapat mencapai faidah yang maksimal bagi semua khususnya bagi penulis sendiri maupun bagi pihak yang membutuhkan atau menggunakannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk serta pengarahan juga motivator dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semuanya. Sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekhilafan dan kekurangan, penulis meminta maaf kepada semua pihak yang ikut membantu

didalam penulisan ini dan penulis juga tidak lupa memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah SWT menerima amal yang sederhana ini dan melimpahkan ridho dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya sebagai kata persembahan kepada:

1. Rektor Universitas Labuhanbatu, Bapak Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si., Psd. dan Para Wakil-wakil Rektor, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Bapak Dr. Zulkifli Efendi Musannip Siregar, S.Kom., MM., yang telah memberi kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk mengikuti dan menimba ilmu pengetahuan dalam Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H., yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasinya dalam kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menggali ilmu pengetahuan pada Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
4. Kepada para Ibu Dr. Lelisari, S.H, M.H, selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H., selaku Pembimbing Kedua serta kepada para Penguji tesis ini yaitu Bapak Dr. Irwan Harahap, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Salim Fauzi Lubis, S.Pd., S.H, M.H.
5. Seluruh dosen-dosen dan staf-staf civitas Akademika Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak menyalurkan ilmunya dan juga meluangkan waktu untuk mahasiswanya dalam belajar mengajar juga bimbingan. Semoga Allah SWT melipat gandakan pahalanya, *Amin ya Robbal alamin.*

6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat beserta Bapak Bob Sadiwijaya, S.H, M.H., yang turut serta membantu dalam penelitian Tesis ini.
7. Spesial, dengan segala kerendahan hati dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, Tesis ini dipersembahkan/didedikasikan kepada seluruh keluarga khususnya kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Setia Hasibuan dan Ibunda tercinta Rosdiana Sipahutar, kasih sayangmu tiada bisa Ananda balas, pengorbanan yang engkau berikan tidak bisa ternilai, demi tetesan air mata yang engkau teteskan hanya demi kebahagiaan anakmu dalam menuntut ilmu yang berada di negeri orang nan jauh disana. Maka di ujung perkuliahan ini Ananda berharap segala pengorbanan menjadi titik awal untuk menata kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat kelak, disamping itu merekalah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa kasih sayang, serta berkat do'a dan restu mereka jualah penulis dapat mengikuti pendidikan formal sampai ke jenjang Magister Hukum tersebut.
8. Seluruh keluarga besar yang turut serta memberikan motivasi dan dorongannya baik materil maupun moril terkhusus buat adik-adikku Hesti Aryani Hasibuan, Hanni Trisnawati Hasibuan, Hazmi Irnawan Hasibuan.
9. Kepada seluruh sahabat dan rekan seperjuangan yang menimbal ilmu di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu Angkatan tahun 2021.

Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Ibu Dr. Lelisari, S.H, M.H, selaku Ketua Tim Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam memperluas wawasan penulis dengan sangat arif dan bijaksana, sehingga menjadi pengalaman tersendiri yang tentunya sulit untuk dilupakan. Demikian pula kepada Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H., selaku Pembimbing Kedua yang disela-sela kesibukannya masih bersedia untuk meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing, mendorong dan memberikan masukan serta arahan yang sangat berharga hingga rampungnya



penulisan Tesis ini. Semoga kiranya Allah SWT melipat gandakan pahalanya, *Amin ya Robbal alamin.*

Rasa terima kasih juga disampaikan secara tulus kepada Bapak Dr. Irwan Harahap, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Salim Fauzi Lubis, S.Pd., S.H, M.H., yang telah berkenan melakukan pengujian Tesis ini dengan memberikan masukan dan arahan yang konstruktif serta memperkaya isi materi Tesis ini.

Akhirul kalam, sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah penulis sebutkan maupun yang tidak penulis sebutkan namanya dalam Tesis ini, namun telah berjasa memberikan kontribusinya atas terselesaikannya Tesis ini. Semoga mendapat balasan dan ridha dari Allah SWT *Wallahu khairu jaza'*. Dan penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga dapat menjadi amal *jariyah* dihadapan Allah SWT. *Amin ya Rabbal Alamin.*

*Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Rantauprapat, Mei 2023



**HENGKI SYAHYUNAN**  
**2112100005**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	19
1. Manfaat Teoritis.....	19
2. Manfaat Praktis .....	19
E. Keaslian Penulisan.....	20
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	21
1. Kerangka Teori.....	21
2. Kerangka Konseptual .....	25
G. Metode Penelitian .....	29
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	29
2. Pendekatan Penelitian .....	30
3. Data Penelitian .....	30
4. Teknik dan Alat Pengumpulan data .....	31
5. Analisis Data .....	32
<b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI RESTITUSI</b> .....	<b>33</b>

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	33
B. <b>Pidana dan Pidanaan</b> .....	<b>35</b>
C. <b>Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Melalui Restitusi</b> .....	<b>46</b>
D. <b>Korban Yang Mendapatkan Restitusi Akibat dari Tindak Pidana</b> .....	<b>48</b>
<b>BAB III</b>	<b>ATURAN HUKUM TENTANG RESTITUSI</b>
	<b>TERHADAP KORBAN YANG MENGALAMI</b>
	<b>KERUGIAN AKIBAT TINDAK PIDANA</b> .....
	<b>51</b>
A. <b>Aturan Hukum Tentang Restitusi</b> .....	<b>51</b>
1. <b>Pengertian Restitusi</b> .....	<b>51</b>
2. <b>Bentuk-Bentuk Restitusi</b> .....	<b>58</b>
3. <b>Hukum yang mengatur tentang Restitusi</b> .....	<b>60</b>
B. <b>Restitusi Terhadap Korban Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindak Pidana</b> .....	<b>70</b>
1. <b>Restitusi terhadap korban tindak pidana</b> .....	<b>70</b>
2. <b>Kerugian korban akibat tindak pidana</b> .....	<b>72</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENERAPAN HUKUM TERKAIT RESTITUSI BAGI</b>
	<b>KORBAN TINDAK PIDANA DI PENGADILAN</b>
	<b>NEGERI RANTAUPRAPAT</b> .....
	<b>73</b>
A. <b>Penerapan Hukum Restitusi di Pengadilan Negeri Rantauprapat</b> .....	<b>73</b>
B. <b>Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Restitusi Oleh Korban di Pengadilan Negeri Rantauprapat</b> .....	<b>94</b>

<b>C. Analisis Putusan Pengadilan Yang Mengabulkan Restitusi Bagi Korban .....</b>	<b>96</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran.....	108

**DAFTAR PUSTAKA**